

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pondasi utama pertumbuhan ekonomi semua negara didunia, baik negara maju dan negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pajak, maka sektor-sektor penting seperti sarana umum, pendididkan, ataupun kesehatan dapat dibangun dan dikembangkan. Hal ini membuat pemerintah peduli terhadap peningkatan pendapatan negara melalui pajak, baik melalui kebijakan, sanksi, maupun dorongan yang diberikan kepada masyarakat untuk patuh dan melaksanakan kewajibannya.

Secara keseluruhan Indonesia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun penerimaan pajak oleh negara berhasil menembus target yang ditetapkan, tercatat bahwa terdapat kenaikan setara dengan 104% dari target di tahun 2021 dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2020. Pemenuhan target pajak ini tidak terlepas dari kebijakan dan dorongan serta sanksi yang diberikan (Pink, 2022).

Pemenuhan target pajak tidak terlepas dari kebijakan dan dorongan serta sanksi yang diberikan oleh negara, hal ini diberlakukan agar wajib pajak dapat patuh akan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat dijelaskan sebagaimana wajib pajak memenuhi keseluruhan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan dan menerima hak perpajakannya. Indikasi dari kepatuhan ini ialah bagaimana patuhnya wajib pajak dalam mendaftarkan diri, memperhitungkan

pajaknya, pembayaran pajak terutang, penyetoran kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak (STP).

SPT (Surat Pemberitahuan) yaitu surat yang wajib oleh WP gunakan agar bisa melapor atau membayarkan pajaknya, obyek pajak atau non obyek pajak asset dan likuiditas sama seperti dengan ketentuan aturan UU yang diterapkan pada perpajakan. Dulunya pelaporan SPT masih dilaporkan secara manual, WP masih harus membawa data-data SPT serta lampirannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan pelaporan SPT masing-masing.

Sebagai suatu beban, eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Namun naluri alamiah seorang manusia semenjak dulu hingga sekarang, akan senantiasa berusaha menghindarkan diri dari beban pajak tersebut. Karena pajak ialah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar bukan kontribusi yang sifatnya sukarela tanpa ada imbalan balas jasa langsung dari pemerintah.

Fenomena yang kita jumpai dalam masyarakat dimanapun ia berada, kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali atau bisa dikurangi tanpa harus melanggar UU, suatu hal yang sangat mendasar dari sifat alamiah manusia. Siapapun dia atau apapun pangkat dan jabatannya akan selalu bertindak efisien dalam seluruh kehidupan perorangan, maupun dalam siklus kehidupan bisnisnya.

Kepatuhan Pajak dapat didorong dengan beberapa kebijakan dan sanksi. Peningkatan kepatuhan perpajakan akan mendorong optimalisasi pendapatan negara. Reformasi perpajakan yang dituangkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mendorong sistem perpajakan

menjadi lebih sehat, adil dan berkelanjutan yang salah satu dari kebijakannya ialah penerapan sanksi pajak. Sanksi pajak pada tahun 2022 diperbaharui demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam sanksi perpajakan, ditetapkan tarif sanksi pajak dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Tarif bunga sanksi perpajakan Maret 2022, yang terendah sebesar 0,54% hingga tertinggi 2,21% berdasarkan KMK No. 11/KMK.10/2021. Selain itu, Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan akan menerima denda dengan besaran tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU tersebut. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, denda yang dikenakan adalah sebesar Rp100.000. Namun bukan hanya denda, ada sanksi pidana yang mengancam mereka yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT maupun melaporkan SPT dengan isian yang tidak sesuai berupa penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak (Natalia, 2022).

Berikut ini adalah lima tahun, terakhir Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdata	SPT terlapor	SPT tak terlapor	Ketaatan
2017	268982	214694	54288	80%
2018	283327	234069	49258	83%
2019	295043	241543	53500	82%
2020	346894	294106	52788	85%
2021	353613	297496	56117	84%

Sumber : (KPP Pratama Batam Selatan, 2021)

Berdasar tabel 1.1 terlihat bahwa pada tahun 2017 terdapat wajib pajak yang terdata sebanyak 268.982 dengan SPT yang dilaporkan total 214.694 dan terdapat sejumlah data 54.288 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 80%. Pada tahun 2018 terdapat data 283.327 wajib pajak orang pribadi dengan total

234.069 SPT yang dilaporkan dan terdapat data 49.258 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 83%. Pada tahun 2019 terdapat data 295.043 wajib pajak orang pribadi dengan total 241.543 SPT yang dilaporkan dan terdapat data 53.500 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 82%. Pada tahun 2020 terdapat sejumlah data 346.894 wajib pajak orang pribadi dengan total 294.106 SPT yang dilaporkan dan terdapat sebanyak 52.788 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 85%. Pada tahun 2021 terdapat data 353.613 wajib pajak orang pribadi dengan total 297.496 SPT yang dilaporkan dan terdapat sebanyak 56.117 SPT yang tidak dilaporkan dengan tingkat kepatuhan sebesar 84%. Terlihat bahwa kepatuhan penyerahan SPT tidak stabil terhitung dari tahun 2018 yang terus menurun dan meningkat. Pemerintah terus mengupayakan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak dengan menggunakan relaksasi atau perpanjangan tempo penyerahan SPT dalam rangka meringankan beban perpajakan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dan Reformasi pada sanksi perpajakan dan pemberlakuan *Tax Amnesty II*.

Perpanjangan insentif yang baru diperbarui oleh Pemerintah akibat pandemi juga ditetapkan di Kota Batam, dengan harapan agar ekonomi kembali membaik dan juga diharapkan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian akan sanksi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebelumnya telah dilakukan oleh Siti Khodijah (2021), dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhlis & Trisna, (2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor” menyatakan bahwa Sanksi Pajak memberi pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tax Amnesty atau yang saat ini disebut Pengungkapan Pajak Sukarela kembali diberlakukan setelah sebelumnya juga diberlakukan di tahun 2016. Pengetahuan akan *Tax Amnesty* atau Pengungkapan Pajak Sukarela di masyarakat Kota Batam kurang tersebar dengan baik, kurangnya sosialisasi yang dilakukan menjadi penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat akan *tax amnesty*. Kurangnya pengetahuan pun menyebabkan beberapa wajib pajak ragu untuk mengungkapkan pajak secara sukarela dikarenakan takut terjebak (Faqir, 2021). Permasalahan terkait *tax amnesty* bukan hanya terletak pada kurangnya pengetahuan masyarakat, namun juga ditemukan pada penurunan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu yang memiliki persepsi bahwa amnesti pajak tidak adil, rasa keengganan membayar pajak karena ada persepsi pemerintah akan kembali menerapkan amnesti membuat wajib pajak menunda pelaporan pajak (Alm, 2019).

Penelitian terkait *Tax Amnesty* dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak juga telah dilakukan sebelumnya, salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh James Alm (2019) yang berjudul “*Can Indonesia Reform Its Tax System? Problems and Options Can Indonesia Reform Its Tax System? Problems and Options*”, menyebutkan bahwa keuntungan menerapkan amnesti pajak relatif

kecil sehingga tidak berpengaruh atau tidak berbanding lurus dengan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Karnedi & Hidayatulloh (2019) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” memiliki hasil yang berbeda, yaitu *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang sudah diuraikan dan juga studi pendukung telah diuraikan, maka penelitian diputuskan dengan judul **“ANALISIS SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WPOP KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pertanyaan dalam studi ini adalah:

1. Kepatuhan wajib Pajak terus menurun di tiga tahun terakhir
2. Sanksi pajak yang diterapkan kurang efektif dalam meningkatkan pelaporan SPT
3. Pengetahuan wajib pajak akan *tax amnesty* rendah.

1.3. Batasan Masalah

Berlandaskan identifikasi yang dijelaskan, penulis harus membatasi masalah-masalah untuk menghindari pembahasan yang meluas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Objek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Batam Selatan
2. Wajib Pajak dari penelitian ini adalah WPOP di Kota Batam

3. Penelitian berfokus pada pengaruh sanksi pajak dan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batam
4. Penelitian dilakukan di tahun 2017 hingga tahun 2021

1.4. Rumusan Masalah

Berdasar uraian masalah tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam studi ini adapun maksud yang dilakukan yakni guna mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* secara simultan terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca :

1.6.1. Aspek Teoritis

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu yang lebih mendalam tentang pentingnya pelaporan pajak dan penerapan *tax amnesty*
2. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian
3. Bagi Universitas Putera Batam, Hasil penelitian ini harus menjadi referensi bagi peneliti lain di Universitas Putera Batam dan melengkapi penelitian ilmiah Universitas Putera Batam.

1.6.2. Aspek Praktis

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting dalam memaksimalkan pelaporan pajak khususnya untuk WPOP.
2. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran dalam pelaporan pajak dan pengetahuan yang mengarah pada pembangunan ekonomi.